



PUTUSAN

Nomor 19/Pdt.G/2019/PA.Drh

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Dataran Honipopu yang memeriksa dan mengadili perkara cerai gugat pada tingkat pertama dalam persidangan majelis telah menjatuhkan putusan dalam perkara antara:

Penggugat, NIK 8106016611920001, tempat/tanggal lahir Waihatu, 26 November 1992, agama Islam, pendidikan SLTA (Sekolah Lanjutan tingkat Atas), pekerjaan Ibu rumah tangga, tempat tinggal di Desa Waihatu, Kecamatan Kairatu Barat, Kabupaten Seram Bagian Barat, Provinsi Maluku, sebagai **"Penggugat"**;

Melawan

Tergugat, NIK8106071104900001, tempat/tanggal lahir Buru, 11 April 1990, agama Islam, pendidikan SLTA (Sekolah Lanjutan Tingkat Atas), pekerjaan Supir Truk, tempat tinggal di Dusun Waihatu, Kecamatan Kairatu Barat, Kabupaten Seram Bagian Barat, Provinsi Maluku, sebagai **"Tergugat"**;

Pengadilan Agama tersebut;

Setelah membaca dan mempelajari surat-surat perkara;

Setelah mendengar keterangan Penggugat dan para saksi;

DUDUK PERKARA

Bahwa Penggugat dalam surat gugatannya tertanggal 7 Mei 2019 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Dataran Honipopu Nomor 19/Pdt.G/2019/PA.Drh tanggal 7 Mei 2019 telah mengajukan gugatan untuk melakukan cerai gugat terhadap Tergugat dengan uraian/alasan sebagai berikut:

Hal. 1 dari 12 hal. Putusan Nomor 19/Pdt.G/2019/PA.Drh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri yang telah menikah pada tanggal 13 Juni 2012 M bertepatan dengan 23 Rajab 1433 H di hadapan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Waeapo, Kabupaten Buru, Provinsi Maluku, berdasarkan kutipan Akta Nikah dengan Nomor : 181/21/VI/2012 Seri AD, tanggal 15 Juni 2012;
2. Bahwa setelah menikah, Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di Rumah Saudara Orangtua Tergugat di Desa Wae Kasar, Kecamatan Waeapo, Kabupaten Buru, Provinsi Maluku, kemudian pada tahun 2013 pindah tempat tinggal di rumah orangtua Tergugat di Desa Waehatu Kecamatan Kairatu Barat, setelah itu pada pertengahan tahun 2014 Penggugat dan Tergugat bersama-sama pindah lagi ke rumah tua Penggugat yang berlokasi sekitar 100 meter dari rumah orangtua Tergugat, kemudian pada bulan Oktober 2014 Penggugat dan Tergugat pindah lagi ke rumah milik bersama sampai dengan bulan Juli tahun 2018 Penggugat memutuskan keluar dari rumah kediaman bersama menuju ke rumah orangtua Penggugat dan Tergugat juga pergi dari rumah kediaman bersama ke rumah orangtua Tergugat;
3. Bahwa Penggugat dan Tergugat pernah hidup rukun sebagaimana layaknya suami - isteri dan telah di karunia 2 (dua) orang anak yang masing-masing bernama :
 1. Anak Penggugat dan Tergugat, Laki-laki, berusia 6 (enam) tahun;
 2. Anak Penggugat dan Tergugat, Perempuan, berusia 3 (tiga) tahun;saat ini kedua anak tersebut berada dalam pengasuhan dan pemeliharaan Penggugat;
4. Bahwa awalnya pernikahan Penggugat dan Tergugat berjalan rukun dan harmonis, namun setelah beberapa bulan menikah sering terjadi pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat dikarenakan:
 - a. Bahwa Penggugat baru mengetahui Tergugat ternyata hobi berjudi dan mabuk-mabukan;
 - b. Bahwa Tergugat mudah emosional dan sering memaki Penggugat;
 - c. Bahwa pada bulan November Tergugat diketahui sedang menggoda wanita lain melalui sms dan mengaku masih single, hal

Hal. 2 dari 12 hal. Putusan Nomor 19/Pdt.G/2019/PA.Drh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut Penggugat ketahui sendiri dari isi handphone Tergugat, dan sewaktu Penggugat tanyakan kepada Tergugat, Tergugat berbelit-belit dalam menjawab dan tidak mengaku, bahkan setelah itu Tergugat malah memukuli Penggugat di depan anak-anak Penggugat dan Tergugat dengan cara menendang bagian dada Penggugat sampai Penggugat terpental dan mencekik leher Penggugat sampai Penggugat terdorong ke belakang dan terakhir membanting Penggugat. Karena kejadian rebut-ribut tersebut, tetangga Penggugat dan Tergugat datang ke rumah Penggugat dan Tergugat untuk meleraikan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat, kemudian Penggugat lari ke luar rumah dan Tergugat mengejar sambil membawa parang, pertengkaran tersebut berhenti sewaktu orangtua Tergugat datang untuk meleraikan Penggugat dan Tergugat;

d. Bahwa atas kejadian dari poin a angka 4 tersebut, selama kurang lebih 3 (tiga) hari Tergugat mendiamkan Penggugat, kemudian keluarga Penggugat dan Tergugat datang ke rumah orangtua Penggugat dan Tergugat untuk bertanya apa yang menjadi masalah atas pertengkaran Penggugat dan Tergugat kemarin dan Tergugat menjawab memang benar Tergugat ada hubungan dengan wanita lain sewaktu Tergugat bekerja di Luhu, setelah Kejadian tersebut rumahtangga Penggugat dan Tergugat normal lagi. Bahwa Tergugat pernah mengancam Penggugat menggunakan senjata tajam;

5. Bahwa puncak pertengkaran hebat antara Penggugat dan Tergugat terjadi pada hari kedua lebaran di bulan Juni tahun 2018, dimana Tergugat pulang dalam keadaan mabuk dan sewaktu Penggugat bertanya, Tergugat malah marah dan mengancam akan memukul Penggugat dan mengatakan kepada Penggugat bahwa *"kalau kamu mau pergi, pergi saja dari rumah"*. Atas kejadian tersebut Penggugat lapor kepada orangtua Penggugat dan Tergugat, kemudian orangtua Penggugat datang dan bertanya kepada Tergugat mengapa Tergugat bersikap kasar sekali terhadap Penggugat dan Tergugat menjawab *"terserah aku, itu istriku, mau aku bunuh pun terserah aku, mau masuk penjara pun aku tidak peduli"*. Oleh karena jawaban

Hal. 3 dari 12 hal. Putusan Nomor 19/Pdt.G/2019/PA.Drh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tergugat demikian, Penggugat memutuskan demi keselamatan jiwa Penggugat dan anak-anak Penggugat dan Tergugat, lebih baik Penggugat keluar dari rumah kediaman bersama Penggugat dan Tergugat;

6. Bahwa sampai dengan saat gugatan ini diajukan Penggugat dan Tergugat telah berpisah dan tidak berkomunikasi lagi selama kurang lebih 10 (sepuluh) bulan berturut-turut dan selama 10 (sepuluh) bulan tersebut Tergugat juga tidak pernah datang untuk menjenguk maupun memberi nafkah lahir serta bathin terhadap Penggugat;

7. Bahwa dengan kejadian tersebut rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sudah tidak lagi dapat dibina dengan baik sehingga tujuan perkawinan untuk membentuk rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan rahmah sudah sulit dipertahankan lagi, dan karenanya agar masing-masing pihak tidak lebih jauh melanggar norma hukum dan norma agama maka perceraian merupakan jalan terakhir bagi Penggugat untuk menyelesaikan permasalahan antara Penggugat dan Tergugat;

8. Bahwa keluarga Penggugat pernah mendamaikan permasalahan antara Penggugat dan Tergugat dengan menasehati Penggugat dan Tergugat secara bersama-sama, namun Tergugat tidak menghiraukan sehingga keluarga Penggugat setuju Penggugat menggugat cerai Tergugat;

9. Bahwa Penggugat bersedia membayar biaya perkara sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku

Berdasarkan alasan/dalil-dalil diatas, Penggugat bermohon agar Ketua Pengadilan Agama Dataran Honipopu cq. Majelis Hakim memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi:

PRIMER :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu bain sughra dari Tergugat (**Tergugat**) terhadap Penggugat (**Penggugat**);
3. Membebaskan biaya perkara menurut hukum yang berlaku;

SUBSIDER:

Hal. 4 dari 12 hal. Putusan Nomor 19/Pdt.G/2019/PA.Drh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dan atau apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa pada hari sidang yang ditetapkan, Penggugat hadir, sedangkan Tergugat tidak hadir dan tidak pula menyuruh orang lain untuk hadir sebagai kuasanya yang sah, meskipun telah dipanggil dengan resmi dan patut, serta ketidakhadiran Tergugat tersebut tanpa disebabkan oleh suatu halangan yang sah;

Bahwa Majelis Hakim menasihati Penggugat agar rukun lagi membina rumah tangga dengan Tergugat, akan tetapi tidak berhasil, oleh karena Tergugat tidak pernah hadir dalam sidang maka pelaksanaan mediasi sebagaimana yang dikehendaki oleh Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016 tidak dapat dilaksanakan, kemudian sidang dilanjutkan dalam sidang tertutup untuk umum diawali dengan pembacaan surat gugatan Penggugat tersebut yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa untuk meneguhkan dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti surat berupa Fotokopi Buku Kutipan Akta Nikah yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Waeapo, Kabupaten Buru, Provinsi Maluku Nomor 181/21/VI/2012 Seri AD, tanggal 15 Juni 2012, bermaterai cukup, dinastzegelan dan telah disesuaikan dengan aslinya (bukti P);

Bahwa selain bukti surat tersebut, Penggugat telah mengajukan saksi-saksi, yaitu:

1. Saksi I, umur 51 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SD, pekerjaan petani, bertempat tinggal di Desa Waihatu, Kecamatan Kairatu Barat, Kabupaten Seram Bagian Barat;

Telah memberikan keterangan di bawah sumpah yang pada pokoknya adalah sebagai berikut;

- Bahwa saksi adalah ibu kandung Penggugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri sah;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat menikah pada tahun 2012;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat setelah menikah tinggal di rumah orang tua Tergugat kemudian membangun rumah dan tinggal di rumah tersebut;

Hal. 5 dari 12 hal. Putusan Nomor 19/Pdt.G/2019/PA.Drh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pernikahan Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 2 (dua) orang anak;
- Bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat pada awalnya rukun dan harmonis, namun sejak tahun 2018 antara Penggugat dan Tergugat tidak rukun dan tidak harmonis karena terjadi perselisihan dan pertengkaran terus menerus;
- Bahwa saksi sering melihat secara langsung Penggugat dan Tergugat berselisih dan bertengkar;
- Bahwa penyebab perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat adalah karena Tergugat memiliki kebiasaan yang tidak baik, suka minum minuman keras, berjudi dan pernah memiliki hubungan dengan perempuan lain;
- Bahwa Tergugat juga bersikap kasar dan pernah mengancam Penggugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah pisah rumah sejak tahun 2018;
- Bahwa Selama pisah rumah antara Penggugat dan Tergugat tidak ada komunikasi yang baik;
- Bahwa Tergugat tidak pernah memberikan nafkah lahir maupun batin kepada Penggugat serta kepada Anak Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa saksi sudah berupaya menasehati Penggugat agar kembali rukun dengan Tergugat namun tidak berhasil;

2. Saksi II, umur 31 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SLTP, pekerjaan petani, tempat tinggal di Desa Waihatu, Kecamatan Kairatu, Kabupaten Seram Bagian Barat;

Telah memberikan keterangan di bawah sumpah yang pada pokoknya adalah sebagai berikut:

- Bahwa saksi adalah tetangga Penggugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri sah;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat menikah pada tahun 2012;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat setelah menikah tinggal di rumah orang tua Tergugat kemudian membangun rumah dan tinggal di rumah tersebut;
- Bahwa pernikahan Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 2 (dua) orang anak;

Hal. 6 dari 12 hal. Putusan Nomor 19/Pdt.G/2019/PA.Drh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat pada awalnya rukun dan harmonis, namun sejak tahun 2018 antara Penggugat dan Tergugat tidak rukun dan tidak harmonis lagi karena terjadi perselisihan dan pertengkaran terus menerus;
- Bahwa saksi pernah melihat secara langsung Penggugat dan Tergugat berkelahi, saksi yang meleraikan perkelahian tersebut;
- Bahwa saksi penyebab perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat adalah karena Tergugat memiliki kebiasaan yang tidak baik, suka minum minuman keras, berjudi dan pernah memiliki hubungan dengan perempuan lain;
- Bahwa saksi pernah melihat secara langsung Tergugat mabuk sampai terjatuh di lantai;
- Bahwa Tergugat juga bersikap kasar dan pernah mengancam Penggugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah pisah rumah sejak tahun 2018;
- Bahwa selama pisah rumah antara Penggugat dan Tergugat tidak ada komunikasi yang baik;
- Bahwa Tergugat tidak pernah memberikan nafkah lahir Penggugat serta kepada Anak Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa saksi sudah berupaya menasihati Penggugat agar kembali rukun dengan Tergugat namun tidak berhasil;

Bahwa selanjutnya Penggugat menyatakan tidak lagi mengajukan sesuatu apapun dan menyampaikan kesimpulan secara lisan yang pada pokoknya tetap pada gugatan Penggugat serta mohon putusan;

Bahwa selanjutnya untuk mempersingkat uraian putusan ini, telah ditunjuk Berita Acara Sidang sebagai bagian yang tak terpisahkan dari putusan isi;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah seperti diuraikan tersebut di atas;

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang ditetapkan, Penggugat hadir, sedangkan Tergugat tidak hadir dan tidak pula menyuruh orang lain untuk hadir sebagai wakil atau kuasanya yang sah meskipun telah dipanggil dengan patut,

Hal. 7 dari 12 hal. Putusan Nomor 19/Pdt.G/2019/PA.Drh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

serta ketidakhadiran Tergugat tersebut tanpa disebabkan oleh suatu halangan yang sah, maka perkara ini diperiksa tanpa hadirnya Tergugat (verstek);

Menimbang, bahwa untuk memenuhi perintah pasal 154 Rbg jo. Pasal 82 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan agar rukun kembali antara Penggugat dan Tergugat dengan cara menasehati Penggugat namun tidak berhasil;

Menimbang bahwa selama proses persidangan, Tergugat tidak pernah datang menghadap di persidangan, sehingga proses mediasi sebagaimana ketentuan Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2016 Tentang prosedur Mediasi di Pengadilan, tidak dapat dilaksanakan.

Menimbang bahwa selama persidangan, Tergugat tidak pernah datang menghadap di persidangan dan tidak pula menyuruh orang lain sebagai wakil/kuasanya, walaupun telah dipanggil secara resmi dan patut sebagaimana ketentuan Pasal 26 Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 dan ternyata ketidakhadirannya itu tidak disebabkan alasan yang sah menurut hukum. Oleh karenanya, Tergugat yang telah dipanggil secara sah tidak datang menghadap, harus dinyatakan tidak hadir dan perkara ini diperiksa dan diputus tanpa hadirnya Tergugat (Verstek), sebagaimana ketentuan Pasal 149 ayat (1) R.Bg.

Menimbang, bahwa dalam perkara perceraian (*sebagai perkara lex specialis*) ketidakhadiran Tergugat tidak dapat menggugurkan kewajiban Penggugat untuk membuktikan dalil-dalil gugatan Penggugat, sehingga kepada Penggugat tetap diberikan beban pembuktian sebagaimana ditentukan dalam pasal 283 Rbg jo. 1865 Kitab Undang-undang Hukum Perdata;

Menimbang bahwa untuk memperkuat dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti surat dan saksi-saksi di persidangan, maka Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah memeriksa alat bukti P yang diajukan oleh Penggugat, dan telah ternyata bahwa alat bukti tersebut merupakan akta autentik dengan nilai kekuatan pembuktian sempurna dan mengikat (*volledig en bindende bewijskracht*), telah bermeterai cukup,

Hal. 8 dari 12 hal. Putusan Nomor 19/Pdt.G/2019/PA.Drh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dinazegelen dan disesuaikan dengan aslinya berdasarkan pasal 301 ayat (1) Rbg. jo. pasal 1888 Kitab Undang-undang Hukum Perdata jo pasal 2 ayat (1) huruf a Undang-undang Nomor 13 Tahun 1985 tentang Bea Meterai jo. Pasal 2 Ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2000 tentang Perubahan Tarif Bea Meterai dan Besarnya Batas Pengenaan Harga Nominal yang Dikenakan Bea Meterai, oleh karenanya bukti surat-surat tersebut secara formil sah sebagai alat bukti dan mempunyai kekuatan pembuktian;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti tertulis P yang diajukan Penggugat yang berupa fotokopi Kutipan Akta Nikah atas nama Penggugat dan Tergugat yang merupakan akta otentik dan telah bermeterai cukup serta sudah dicocokkan dengan aslinya, maka terbukti bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah terikat oleh perkawinan yang sah sesuai maksud pasal 7 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa Penggugat telah menghadirkan dua orang saksi dalam persidangan, dan saksi-saksi tersebut di bawah sumpahnya telah memberikan keterangan yang antara satu dengan yang lainnya saling bersesuaian dan menguatkan, maka berdasarkan 309 Rbg. Jo. pasal 1908 B.W. keterangan saksi-saksi tersebut secara formil sah sebagai alat bukti dan mempunyai kekuatan pembuktian;

Menimbang, bahwa keterangan saksi-saksi Penggugat tersebut pada pokoknya menyatakan bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri sah dan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sudah tidak harmonis lagi, terjadi perselisihan dan pertengkaran terus menerus disebabkan Tergugat suka minum minuman keras, judi dan bersikap kasar terhadap Penggugat serta hingga kini keduanya telah berpisah tempat tinggal sejak tahun 2018;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut Majelis Hakim berpendapat keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat dapat dikategorikan dalam pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo pasal 116 huruf f Kompilasi Hukum Islam, karena perkawinan Penggugat dan Tergugat sudah pecah (*broken marriage*), sulit untuk disatukan dalam sebuah rumah tangga yang harmonis dan upaya Majelis Hakim untuk merukunkan kembali mereka sudah tidak berhasil;

Hal. 9 dari 12 hal. Putusan Nomor 19/Pdt.G/2019/PA.Drh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa menurut rumusan hukum Hasil Rapat Pleno Kamar Peradilan Agama angka 4 sebagaimana termuat dalam Lampiran Surat Edaran Mahkamah Agung R.I. Nomor 04 Tahun 2014 Tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung Tahun 2013 Sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas Bagi Pengadilan, bahwa gugatan cerai dapat dikabulkan jika fakta menunjukkan rumah tangga sudah *pecah (broken marriage)* dengan indikator antara lain (1). Sudah ada upaya damai tetapi tidak berhasil, (2). Sudah tidak ada komunikasi, (3). Salah satu pihak atau masing-masing pihak meninggalkan kewajibannya sebagai suami isteri, (4). Telah terjadi pisah ranjang/tempat tinggal bersama;

menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sudah dapat dikategorikan sebagai rumah tangga yang telah mengalami *broken marriage* atau sudah pecah, sehingga oleh karena itu gugatan cerai Penggugat terhadap Tergugat patut untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa pertimbangan Majelis tersebut sejalan dengan pendapat ahli hukum Islam dalam Kitab Fiqhus Sunnah jus II halaman 248 yang diambil alih sebagai pendapat Majelis sebagai berikut:

**فَإِذَا ثَبَتَتْ دَعْوَاهَا لَدَى الْقَاضِي بَيِّنَةً
الرَّوْجَةِ أَوْ اغْتِرَافِ الرَّوْجِ وَكَانَ الْإِذَاءُ مِمَّا
لَا يُطَاقُ مَعَهُ دَوَامُ الْعُسْرَةِ بَيْنَ امْتَالِهَا
وَعَجَزِ الْقَاضِي عَنِ الْإِصْلَاحِ بَيْنَهُمَا طَلَّقَهَا
طَلَقَةً بَائِنَةً**

Artinya:Apabila gugatan telah terbukti, baik dengan bukti yang diajukan istri atau dengan pengakuan suami, dan perlakuan suami membuat istri tidak tahan lagi serta hakim tidak berhasil mendamaikan, maka hakim dapat menceraikan dengan talak satu bain;

Hal. 10 dari 12 hal. Putusan Nomor 19/Pdt.G/2019/PA.Drh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa gugatan Penggugat sudah beralaskan hukum, maka berdasarkan keterangan pasal 119 Kompilasi Hukum Islam, Majelis Hakim akan menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi menjatuhkan talak satu ba'in suhbra dari Tergugat terhadap Penggugat;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara *a quo* mengenai sengketa di bidang perkawinan, maka sesuai dengan pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor. 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 tahun 2006 dan Undang-undang Nomor 50 tahun 2009 maka segala biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat segala ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syara' yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk datang menghadap di persidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek;
3. Menjatuhkan talak satu bain suhbra Tergugat (**Tergugat**) terhadap Penggugat (**Penggugat**);
4. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara ini sebesar Rp341.000,00 (Tiga ratus empat puluh satu ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim pada hari Selasa tanggal 28 Mei 2019 Masehi bertepatan dengan tanggal 23 Ramadhan 1440 Hijriyyah oleh kami **MUHAMMAD HANAFI, S.Ag.** sebagai Ketua Majelis, **MULYADI, S.HI., M.HI.** dan **AHMAD MUFID BISRI, S.HI., M.HI.** masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan dibacakan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh para Hakim Anggota serta dibantu oleh **MARIAM ELY, S.H.I.** sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat;

Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

Hal. 11 dari 12 hal. Putusan Nomor 19/Pdt.G/2019/PA.Drh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

MULYADI, S.HI., M.HI.

MUHAMMAD HANAFI, S.Ag.

Hakim Anggota,

AHMAD MUFID BISRI, S.HI., M.HI.

Panitera Pengganti,

MARIAM ELY, S.H.I.

Rincian biaya perkara :

Biaya Pendaftaran	: Rp. 30.000,00
Biaya Proses	: Rp. 50.000,00
Biaya Panggilan	: Rp.225.000,00
PNBP Panggilan	: Rp. 20.000,00
Redaksi	: Rp. 10.000,00
Materai	: Rp. 6.000,00
Jumlah	: Rp.341.000,00

(tiga ratus empat belas ribu rupiah)

Hal. 12 dari 12 hal. Putusan Nomor 19/Pdt.G/2019/PA.Drh